

NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
HOTEL WISATA NUSANTARA MEMPAWAH**

NOMOR 18 /NK/XIX.PNK/02/2015

TENTANG

**KERJASAMA PEMANFAATAN PENGINAPAN/AKOMODASI
PADA HOTEL WISATA NUSANTARA MEMPAWAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga, bulan Februari, tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Mempawah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. Supadi** : Plh. Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Antonius Gunawan** : General Manager Hotel Wisata Nusantara yang berkedudukan dan berkantor di Mempawah, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Wisata Nusantara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa akomodasi/penginapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Wisata Nusantara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Latar Belakang dan Dasar Kerjasama

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Pontianak, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Dasar Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah Surat Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 03/S/XIX.PNK.1/01/2012 tanggal 17 Januari 2012.
- (3) Nota Kesepahaman BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel Wisata Nusantara Nomor :01/NK/XIX.PNK/01/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Wisata Nusantara

Pasal 2
Pengertian dan Ruang Lingkup

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:
 - a. BPK RI adalah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Kerjasama adalah kerjasama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
 - d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
 - e. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Pemeriksa/Pegawai BPK RI yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Pontianak;
 - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa penginapan/akomodasi lainnya atau sejenis maupun terkait.

Pasal 3
Penunjukan Penginapan/Akomodasi

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK RI selama melaksanakan tugas di Kabupaten Pontianak dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas.
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

Pasal 4
Tarif Penginapan/Akomodasi

- (1) Tarif penginapan/akomodasi PIHAK KEDUA adalah *net corporate fare* yaitu sebesar :
 - a. Rp405.000,00/malam (termasuk makan pagi dan laundry satu pasang baju) untuk kamar Family;
 - b. Rp375.000,00/malam (termasuk makan pagi dan laundry satu pasang baju) untuk kamar Superior A;
 - c. Rp295.000,00/malam (termasuk makan pagi dan laundry satu pasang baju) untuk kamar Standard AC.
- (2) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi dalam jangka waktu *long stay* maupun *daily/regular*
- (3) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan tarif yang berlaku pada peak season. Pemberlakuan tarif peak season telah ditentukan pada saat Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi sebelum *check-in*

Pasal 5
Pembayaran dan Pajak

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi dengan memberikan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan sisa pembayaran ditransfer paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tagihan atau *bill/invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/cash oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas.

- (3) Semua pajak yang timbul akibat berlakunya Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan/atau menjadi kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 2 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Potianak.

Pasal 8

Penutup

- (1) PARA PIHAK sepakat tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

PIHAK KEDUA,

Antonius Gunawan
Antonius Gunawan

PIHAK PERTAMA,

Dr. Supadi
Dr. Supadi